



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1682/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 35 tahun, Agama IslamIslam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, Umur 46 tahun, Agama IslamIslam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru,, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1682/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 10 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 22 November 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 490/24/XI/1999;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Xxx 2 (dua) tahun kemudian pindah ke Jl. Xxx Pekanbaru;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I (15 tahun);
 - b. Anak II (12 tahun);
 - c. Anak III (10 tahun);
5. Bahwa mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan terpaksa atas desakan keluarga Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat cuek terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat bersikap dingin terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat tidak mau tahu terhadap permasalahan dalam rumah tangga (tidak ada tempat untuk berbagi cerita);
 - d. Tergugat tidak tegas dalam mengambil keputusan dalam persoalan dalam rumah tangga;
 - e. Tergugat kurang perhatian terhadap perkembangan anak-anak;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar 3 (tiga) tahun lalu tahun 2012 dikarenakan Tergugat bersikap dingin dan sudah tidak berhubungan badan/ pisah ranjang sampai saat ini walaupun masih tinggal serumah;
8. Bahwa Tergugat pernah membuat pernyataan bercerai yang ditandatangani dan ditandatangani oleh saksi sdi. Rinawati pada tanggal 17 November 2015;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dikarenakan ketiga anak Penggugat masih kecil dan belum dewasa, maka Penggugat berkeinginan untuk memelihara dan mengawasi pertumbuhan ketiga anak Penggugat;

10. Bahwa ketiga anak Penggugat membutuhkan dana untuk kehidupan dan pendidikan ketiga anaknya dikemudian hari sampai dianggap mampu dan mandiri;

11. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

12. Bahwa oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dikarenakan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ jo PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi “ antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PETITUM

PRIMAIR

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan ketiga anak Penggugat yang bernama Anak I (15 tahun), Anak II (12 tahun), Anak III (10 tahun) dikarenakan belum cukup umur berada dalam kekuasaan dan perlindungan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga anaknya yang bernama Anak I (15 tahun), Anak II (12 tahun), Anak III (10 tahun) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk nafkah untuk keperluan hidup dan pendidikan ketiga anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) / bulan;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan saran - saran kepada Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali agar niatnya ingin bercerai dengan Tergugat tidak terjadi, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, kemudian surat gugatan Penggugat tersebut

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibacakan, yang isinya sebagaimana tersebut di atas dan gugatannya tetap dipertahankannya secara lisan yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka setelah surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan secukupnya secara lisan, yang selengkapnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya terhadap jawaban Tergugat tersebut tidak dapat didengar dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Gusnedi Bin Ibnu Hajar sebagai suami dan Mahdalena Binti SD. Suardi sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 490/24/XI/1999 tanggal fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11/TP/2002 tanggal Pekanbaru, 18 Januari 2002 an. Anak I, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Duk Capil Kota Pekanbaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76290/TPP/2008 tanggal 02 Mei 2008 an. Anak II yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Duk Capil Kota Pekanbaru selanjutnya bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6289/TPP/2008 tanggal 02 Mei 2008 an. Anak III yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Duk Capil Kota Pekanbaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4.

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jl Pepaya RT 03 RW 02, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Padang Pariaman tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang karena factor ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat dingin saja kalau berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat pernah membujuk Tergugat untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dia tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, tidak ada harta benda yang ditinggalkan, nafkah Penggugat selama ditinggal, dan biaya hidup dibantu keluarga disamping Penggugat juga bekerja;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Rengas Blok C RT.03 RT. RW.02, Kelurahan Desa Panda Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pengugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Padang Pariaman tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sebab Tergugat dingin saja kalau berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka berkata kasar apabila bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan oleh Tergugat, maka kehidupan Penggugat terpaksa dibantu oleh keluarga, disamping Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas alat-bukti Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon kepada majelis hakim agar diputus dan dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, sangat egois, suka berkata kasar, pemabuk, penjudi dan suka main perempuan, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 (satu) tahun lamnya dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni P.1 berupa Akta Nikah telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotocopy P.2., P.3. dan P.4. adalah membuktikan bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat ada 3 orang yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga adalah orang yang dekat dengan Penggugat karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi sesuai dengan keinginan Tergugat, akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang relati lama;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi sesuai keinginan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat berujung pada pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak pisahpun tidak ada tanda-tanda untuk baik lagi karena masing-masing pihak sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berkeinginan lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perilaku Tergugat dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin tidak baik sedangkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga pada dasarnya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat a quo dipandang telah pecah (*Break Marriage*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat atas diri Pengugat;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Anak I (15 tahun);
 - 4.2. Anak II (12 tahun);
 - 4.3. Anak III (10 tahun);Di bawah Hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perecara ini sejumlah Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan H. Bakhtiar Latif, S.Ag, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Bakhtiar Latif, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

ttd

Drs. Mardanis, S.H..M,H,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | | |
|---------------|-------------|---|------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 300.000,- |
| 4. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | : | Rp. | 391.000,- |

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya
Pekanbaru, 21 Januari 2016
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A Z W I R, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No,1682/Pdt.G/2015/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)